



**P U T U S A N**

Nomor 022/Pdt.G/2014/PA.Mtk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Sawit, bertempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh TI, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 Januari 2014 dengan Nomor Register 022/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 08 Agustus 1998, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 273/10/XI/P.W.01/1998, tanggal 04 November 1998;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT selama satu tahun lalu karena orang tua Tergugat meninggal, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT dan tinggal di rumah tersebut sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Halaman 1 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA.Mtk



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 14 tahun dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 6 tahun dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat sejak September 2012 tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Setiap Penggugat pulang kerja Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat tidak pernah membantu Penggugat untuk mengurus anak seperti mengantarkan anak ke sekolah;
  - d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 karena saat itu Tergugat marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah;
7. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat pernah mengucapkan kata cerai di depan orang tua Penggugat dan di depan petugas P2N;
8. Bahwa sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 022/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 07 Februari 2014 dan tanggal 21 Februari 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/10/XI/P.W.01/1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 04 November 1998, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh TI, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat, Saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena setiap kali Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
  - Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dihadapan Saksi dan orang tua Penggugat pada bulan Februari 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Penggugat;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal adalah tetangga dan teman dekat Penggugat dan Saksi kenal Tergugat suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN BANGKA BARAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak tertua bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang paling kecil bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab lainnya karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

---

Halaman 5 dari 10 halaman  
Salinan Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA.Mtk





Maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang pada intinya menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari kakak kandung dan teman/tetangga Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pertama saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena setiap kali saksi pertama berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa saksi kedua tahu dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi kedua sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kedua tahu yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak rutin memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa para saksi mengetahui Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi masing-masing saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan



kedua saksi tersebut saling bersesuaian mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengenai pisah rumah sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan. Di samping itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga mustahil untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 :



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf





(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 *jis.* KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Maret 2014 Masehi/01 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh RIJLAN HASANUDDIN, Lc. selaku Hakim Ketua Majelis, HERMANTO, S.H.I. dan DYNA MARDIAH.A, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggot tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SAIFUDDIN RUSYDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HERMANTO, S.H.I.

DYNA MARDIAH.A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan :	Rp. 600.000
4. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000
5. Biaya Meterai :	Rp. 6.000 +
Jumlah :	Rp. 691.000